

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN  
KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT (STUDI KASUS LAZ INSAN  
MADANI JAMBI)**

*Accountability and Transparency of Zakat Institution Financial  
Statements (Case Study OF LAZ Insan Madani Jambi)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

RATIH CAHYANING PUTRI

14423060

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**

# **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT (STUDI KASUS LAZ INSAN MADANI JAMBI)**

**RATIH CAHYANING PUTRI**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5, Sleman, Yogyakarta  
ratihcahyaningp@gmail.com

## **ABSTRAK**

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak harus memiliki lembaga pengelola zakat yang berperan sebagai penghimpun dan pengelola zakat bagi umat muslim yang telah wajib mengeluarkannya. Salah satu lembaga amil zakat terbaik pada tahun 2018 adalah LAZ Insan Madani Jambi. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang merupakan unsur utama dalam lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan yang mengurus tentang dana umat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pada penyajian laporan keuangan yang disajikan LAZ Insan Madani Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan menganalisis data, hasil penelitian dan kemudian dibuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, studi kepustakaan. Berdasarkan indikator transparansi *Good Corporate Governance* lembaga zakat ada satu indikator yang tidak terlaksana yakni laporan triwulan. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas LAZ Insan Madani Jambi telah sesuai mempertanggungjawabkan laporan keuangannya kepada yang berhak, sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar PSAK 109. Selain itu dalam menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi menyampaikan laporan keuangan melalui *website*, bulletin serta telah di audit oleh akuntan publik dan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan).

**Kata kunci : Zakat, Akutabilitas, Transparansi, LAZ Insan Madani Jambi**

**ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF ZAKAT  
INSTITUTION FINANCIAL STATEMENTS (CASE STUDY OF LAZ  
INSAN MADANI JAMBI)**

**RATIH CAHYANING PUTRI**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam  
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5, Sleman, Yogyakarta  
ratihcahyaningp@gmail.com

**Abstract**

*Indonesia with the largest Muslim population must have a zakat management institution that acts as a zakat collector and manager for Muslims who are required to issue it. One of the best amil zakat institutions in 2018 is LAZ Insan Madani Jambi. It is evidenced by transparent and accountable financial statements which are the main elements in financial institutions, especially financial institutions that deal with the people's funds. The objective of this research is to know the accountability and transparency in the presentation of financial statements by LAZ Insan Madani Jambi. This study used a qualitative method that was describing analyzing data, research results and making conclusions. Data collection techniques used interviews, literature study. Based on the indicator of transparency of Good Corporate Governance, there is one indicator of zakat that was not implemented which was quarterly reports. However, overall, it can be concluded that the accountability of LAZ Insan Madani Jambi has accordingly accounted for its financial statements to those who are entitled, in accordance with the sharia and applicable laws and regulations and PSAK 109 standard. Moreover, in presenting information about financial statements, LAZ Insan Madani Jambi submit it through websites, bulletins and have been audited by public accountants and obtained the title of WTP (Fair Without Exclusion).*

**Keywords: Zakat, Accountability, Transparency, LAZ Insan Madani Jambi**

January 22, 2020

TRANSLATOR STATEMENT  
The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## **A. PENDAHULUAN**

Terdapat beberapa upaya lembaga untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakat pada LAZ yaitu melalui transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola. Transparansi laporan keuangan sangat penting karena berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki, dengan meningkatnya kualitas transparansi laporan keuangan maka tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat juga akan meningkat. Pengelolaan zakat tidak kalah penting untuk meningkatkan kepercayaan muzakki karena ketika suatu lembaga amil zakat memiliki kualitas baik dalam pengelolaan zakat maka kepercayaan para muzakki akan meningkat melalui rasa aman atas zakat yang mereka titipkan. Selain itu, sikap dari pengelola zakat juga mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki. Sikap dari pengelola yang baik dan santun terhadap muzakki akan membuat perasaan nyaman dan dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan muzakki. (Romdhon & Nasim, 2014).

Tidak hanya kredibilitas saja yang ditampilkan dalam hal akuntabilitas. Demi meningkatkan penyerapan zakat, akuntabilitas juga diperlukan. Apalagi di zaman yang semodern ini, dengan sistem informasi yang tidak terbatas membuat masyarakat menjadi sangat sadar akan hal akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan dan diwujudkan melalui kinerja lembaga amil zakat, badan amil zakat nasional (Baznas) yang akuntabel, transparan, dan profesional (Nurhasanah, 2018)

Menjaga akuntabilitas dalam laporan keuangan lembaga zakat yang berperan sebagai kredibilitasnya, lembaga zakat tidak hanya dilihat dari sisi akuntabilitas saja, transparansi dalam laporan keuangan pun harus dilakukan. Transparansi bertujuan untuk melihat apakah penyerapan dan distribusi dana yang sudah tepat dilakukan. Selain itu demi menjaga kepercayaan dan kredibilitas lembaga, transparansi juga harus dilakukan. Karena tingkat transparansi dalam laporan keuangan pengelolaan zakat sangat berpengaruh

terhadap tingkat kepercayaan muzakki kepada lembaga amil zakat ( Rizqi, 2014 ).

Tanpa prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebuah laporan keuangan akan mudah dimanipulasi dan cenderung terjadinya tindak pidana korupsi. Karena tanpa adanya kedua prinsip tersebut, laporan keuangan cenderung akan bersifat tertutup bahkan yang sering terjadi hanya yang berkepentingan seperti kalangan donatur saja yang dapat mengakses laporan keuangan tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kontroversi seperti kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah sendiri mewajibkan lembaga pengumpul zakat swasta untuk menyampaikan laporan keuangan setiap 6 bulan kepada BAZNAZ dan pemerintah. Keharusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 yang mengatur struktur, tanggung jawab, dan persyaratan organisasi pengelola zakat yang dipublikasikan melalui situs Sekretariat Kabinet. Pasal 73 Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 bulan dan akhir tahun.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip utama yang harus ada dalam hal pelaporan keuangan lembaga zakat karena sangat penting demi menjaga kredibilitas dan meningkatkan penyerapan zakat. Berkaitan dengan hal akuntabilitas dan transparansi kepercayaan muzakki dan masyarakat dapat meningkat. Dalam artian, sebuah lembaga yang mempertanggungjawabkan segala laporan keuangannya secara transparan atau terbuka maka muzakki dan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui sirkulasi keuangan dari organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan menjadi prinsip penting yang dapat menunjang diterimanya sebuah lembaga dalam muzakki dan masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi.

Dalam hal akuntabilitas dan transparansi sebuah lembaga zakat erat

kaitannya dengan potensi zakat yang dihasilkan dengan pertanggungjawaban. Dengan diberikannya pertanggungjawaban secara terbuka baik dengan mustahik, muzaki dan masyarakat umum, maka potensi zakat yang dikelola akan diketahui secara terbuka oleh seluruh elemen. Hal ini juga dapat menunjang potensi zakat yang dihasilkan karena kepercayaan masyarakat dengan sendirinya akan tumbuh. Potensi zakat juga dapat digali dengan usaha-usaha yang lain diantaranya dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Selain itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam zakat menjadi semakin tumbuh dan subur maka Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat menggunakan laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan professional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat tidak hanya di dunia akan tetapi juga diakhirat (Nurhasanah, 2018).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam berita yang ditulis pada *website* Dompet Dhuafa, potensi penghimpunan zakat yang ada di Indonesia mencapai angka 217 T. Akan tetapi realita yang ada, jumlah zakat yang sudah dihimpun baru mencapai angka 5T. Hal ini membuktikan bahwa penghimpunan zakat di Indonesia masih sangat jauh dari potensi penghimpunan zakat. Oleh karena itu di perlukannya pengelolaan zakat yang lebih baik dan lebih menarik lagi agar masyarakat Indonesia tertarik dan mau untuk menunaikan wajib zakat melalui BAZNAS atau LAZ yang sudah ada di Indonesia.

Menurut beberapa penelitian yang sudah ada, masih ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Berikut adalah LAZ yang belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut yaitu : Lembaga Amil Zakat Kota Bandung (Maryati & Mediawati, 2012), LAZ DPU DT Cabang Semarang (Umah & P, 2011), Lembaga Amil Zakat di-Malang

(Istutik, 2013), BAZNAS di-Jatim (Latifah, 2012). Lembaga amil zakat kota Bandung sudah melaksanakan prinsip akuntabilitas akan tetapi belum melaksanakan prinsip transparansi pada laporan keuangannya. Sedangkan pada LAZ DPU DT Cabang Semarang, LAZ tersebut belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi, bahkan laporan keuangan dari LAZ DPU DT Cabang Semarang belum sesuai dengan PSAK No.109. Hal ini juga terjadi pada LAZ yang ada di kota Malang ada lima LAZ yaitu (Baitul Maal Hidayatullah, LAZIS Sabilillah, LAZ Baitul Ummah, Yayasan Dana Sosial Al-falah dan LAZISMU). LAZ ini juga belum melakukan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dan laporan keuangannya belum sesuai standar PSAK No.109. Begitu juga yang terjadi pada LAZ dan BAZNAS di Provinsi Jatim. Belum melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dikarenakan masih menggunakan UU No.38 Tahun 1999 belum melakukan UU No.23 Tahun 2011. Sehingga dalam pelaksanaannya belum melakukan prinsip tersebut sebagai contoh terdapat di BAZNAS Jatim dan LAZ Sidoarjo.

Maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berada di Jambi yaitu LAZ Insan Madani Jambi. LAZ Insani Madani Jambi pada tanggal 7 September tahun 2018 telah meraih dua penghargaan yaitu pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik dan LAZ PROVINSI terbaik di Indonesia. Dari penghargaan tersebut apakah LAZ Insan Madani Jambi telah sesuai dengan standar yang ada dan telah sesuai dengan peraturan dan juga LAZ Insani Madani Jambi apakah sudah melakukan dua prinsip GCG yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk laporan keuangan yang mereka kelola. Atas dasar latar belakang diatas penulis berniat meneliti untuk tujuan penulisan skripsi dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi)“ .

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan kepada yang berhak sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Kholmi, 2012). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga muncul hubungan yang dinamis berupa *agent-principal relationship*. *Principal* dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasi organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*. (Gray, Rob, L, Owen, & Mounders, 1991) mendefinisikan akuntabilitas sebagai : *the onus, requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) for reckoning of action of which one is held responsible.*

*Principal* melepaskan kontrol atas sumber daya kepada *agent*, memberikan instruksi atas ekspektasi tentang penggunaan sumber daya. Kemudian *agent* bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian tersebut. Hubungan *agent* dan *principal* dalam konteks manajemen keuangan organisasi pengelola zakat yaitu *agent* adalah pihak manajemen atau pengelola OPZ. Sedangkan *principal* dalam konteks OPZ adalah para muzakki, munfiq dan mushaddiq, Dewan Syariah atau Dewan Pengawas, dan Tuhan. (Roekhuudin, 2000). Dalam pelaksanaannya, *principal* memberikan kewenangan penuh pada *agent* untuk melakukan aktivitas operasional organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka *agent* harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada *principal*. Dengan demikian konsep akuntabilitas merupakan implementasi

dari *agency theory*. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, penetapan sistem pengendalian intern sangat penting dilakukan dalam rangka memastikan bahwa apa yang telah dilakukan manajemen benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas disebabkan oleh pengetahuan yang di peroleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas. Indikator tersebut yaitu (Yulianti, 2016)

- a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b. Komite audit dan manajemen risiko
- c. Koordinasi program kerja
- d. Monitoring program kerja/kegiatan
- e. Evaluasi program kerja/kegiatan

2. Transparansi

Dalam dunia pemerintahan, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Maryati, 2012). Sedangkan dalam dunia perusahaan, transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material yang relevan terkait dengan perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan (KNKG, 2006). Transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, serta tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku unsur yang bekerja (Herlina, 2004). Untuk dapat menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip transparansi tersebut. Pada umumnya

pemahaman mengenai prinsip *transparency* disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut. (Yulianti, 2016)

- a. Rencana kerja tahunan
- b. Laporan keuangan berkala triwulanan
- c. Laporan keuangan berkala tahunan
- d. Laporan keuangan berkala tahunan
- e. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
- f. Teknologi informasi dan sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- g. Sistem manajemen informasi
- h. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
- i. Informasi penting tentang kegiatan insidental

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun tujuan transparansi itu sendiri yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Pemerintah, 2010). Tujuan transparansi menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

- c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- e. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terciptanya transparansi tentunya akan mampu mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan serta memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh masyarakat terhadap suatu lembaga, organisasi maupun LSM. Oleh karena itu merujuk pada pembahasan diatas, untuk penerapan tolak ukur suatu lembaga, organisasi maupun LSM dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran serta amanah dalam memberikan informasi. Maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berhak atas informasi tersebut.

3. Regulasi Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011

Dalam undang-undang No.23 Tahun 2011 telah diatur mengenai pelaporan, pembinaan dan pengawasan tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari beberapa pasal, adapun pasal tersebut yaitu pasal 29 dan 34.

a) Pasal 29

1. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
2. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

3. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
  4. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
  5. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah
- b) Pasal 34
1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
  2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
  3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
4. PSAK 109
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terdiri dari:

a) Pengakuan dan Pengukuran

1. Penerima Zakat

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.
- b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahdana zakat sebesar:
  - 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
  - 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- c. Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- d. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- e. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:
  - 1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
  - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 2. Penyaluran Zakat

a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas)Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- 2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- 3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- 4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- 5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

a) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas

penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

b) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

b) Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

a) Pengungkapan

1. Zakat

a. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- 2) Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat non kas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik.
- 5) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- 6) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - a) Sifat hubungan.
  - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

## 2. Infak/Sedekah

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah.
- b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- e. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- f. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- g. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi:
  - 1) Sifat hubungan.
  - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - 3) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Direktur Eksekutif, Direktur Keuangan dan Kepala Penghimpunan dan Donatur LAZ Insan Madani Jambi. Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari LAZ Insan Madani Jambi melalui Tanya jawab yang berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa instrument penelitian yaitu: *draft* wawancara, recording, kamera. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, berikut merupakan tahapan dalam analisis data: Pengumpulan Data Reduksi Data, Penyajian dan Verifikasi.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Penyajian Akuntabilitas Laporan Keuangan di LAZ Insan Madani Jambi**

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban yang didalamnya meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi lembaga sehingga pada pengelolaan lembaga dapat terlaksanakan secara efektif. Prinsip ini menuntut LPZ mengelola zakat secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzaki. Prinsip akuntabilitas disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator yaitu Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, Komite audit dan manajemen risiko, Koordinasi program kerja, Monitoring program kerja/kegiatan, Evaluasi program kerja/kegiatan. Berikut adalah indikator-indikator akuntabilitas : Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, Komite audit dan manajemen resiko, Koordinasi program kerja, Monitoring Program Kerja atau Kegiatan, Evaluasi Program Kerja/Kegiatan.

Penyiapan laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi telah dilakukan secara cepat. Laporan keuangan disajikan dan disusun sesuai dengan PSAK 109. Bentuk laporan yang disajikan berupa neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan dan laporan arus kas. Penyiapan laporan dengan cepat dan tepat yang dilakukan oleh LAZ Insan Madani Jambi tentunya juga perlu adanya dukungan dari setiap layanan/devisi yang ada dalam LAZ tersebut. Oleh karena itu untuk mendukung agar proses penulisan laporan keuangan cepat dan tepat maka bagian keuangan memberikan deadline kepada seluruh layanan/devisi yang ikut dalam pengelolaan arus keuangan. Sedangkan dalam akuntabilitas audit diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan *stakeholder*.

Komite audit diperlukan sebagai pengelolaan resiko bahwa lembaga tersebut dapat dipercaya. Tim audit yang ada di LAZ Insan Madani Jambi ada dua yaitu tim audit internal dan tim audit eksternal. Selain ada tim audit internal dan eksternal, laporan keuangan LAZ Insan Madani Jambi juga diawasi oleh BAZNAS dan Kementerian Agama setempat. Manajemen risiko yang ada di LAZ Insan Madani Jambi dikelola dengan menyesuaikan dengan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) tahun lalu dengan segala kelemahan dan kekurangan yang tidak sesuai dengan RKAT tersebut, akan diperbaiki dalam RKAT yang akan datang. Sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan kekurangan yang sudah terjadi. Proses penanganan resiko yang ada berbeda-beda dalam setiap divisi/layanan .

Untuk koordinasi program kerja yang ada di LAZ Insan Madani Jambi sangatlah penting untuk penggunaan sistem akuntabilitas. Hal ini dikarenakan dengan koordinasi program kerja yang baik diharapkan akan memberikan efektifitas program kerja sehingga membuahkan prestasi pada lembaga. Koordinasi program kerja di LAZ Insan Madani Jambi dilakukan dengan pemberian pelatihan untuk seluruh seluruh secara regular agar dapat meningkatkan SDM di LAZ Insan Madani Jambi. Koordinasi program kerja di LAZ Insan Madani Jambi dilakukan secara rutin dalam rapat mingguan, pada rapat tersebut setiap divisi/layanan dapat memberikan penjelasan bagi yang membutuhkan bantuan divisi lain dapat langsung menghubungi divisi tersebut dan harus menggunakan internal memo.

LAZ Insan Madani Jambi melakukan monitoring dan mengevaluasi program kerja/kegiatan seminggu sekali dalam rapat rutin, dalam rapat tersebut akan menjabarkan kegiatan lembaga, koordinasi program kerja, serta mengevaluasi program kerja. Bagian keuangan, hanya akan memonitoring terkait laporan keuangan dan dana yang telah digunakan atau belum digunakan. Selain itu untuk divisi/layanan lainnya menjabarkan kendala atau permasalahan yang dihadapi. Sedangkan untuk evaluasi

program kerja/kegiatan berbeda dengan evaluasi untuk kegiatan atau event-event dilakukan pasca program/kegiatan, evaluasi langsung dilakukan oleh Direktur Eksekutif dan ketua panitia. Evaluasi ini berguna untuk melihat keseluruhan hasil program kerja yang sudah dijalankan apa saja kesalahan dan kekurangannya.

## 2. **Bentuk Transparansi Laporan keuangan di LAZ Insan Madani Jambi**

Transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh lembaga kepada muzakki, karena dengan menerapkan transparansi ini muzakki dapat mengawasi langsung pengelolaan zakat yang ada pada lembaga. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan oleh setiap lembaga berbeda-beda, biasanya bentuk transparansi yang dilakukan oleh lembaga adalah dengan mempublis rencana kerja tahunan, laporan keuangan secara berkala, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, sistem manajemen informasi, laporan kegiatan dan keuangan insidental dan informasi penting tentang kegiatan insidental. LAZ Insan Madani Jambi juga menerapkan sistem transparansi dalam kegiatan pengelolaan zakat, tujuannya agar dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Berikut adalah indikator-indikator sistem transparansi yang diterapkan dalam LAZ Insan Madani Jambi : Rencana kerja tahunan, Laporan keuangan bulanan, Laporan keuangan berkala tengah tahun, Laporan berkala tahunan, Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, Sistem manajemen informasi, Laporan kegiatan dan keuangan insidental, Informasi penting tentang kegiatan insidental.

Rencana kerja tahunan yang dilakukan di LAZ Insan Madani Jambi dilakukan akhir tahun , dimana dalam rencana kerja tahunan tersebut membahas dan menyusun tentang segala rencana kegiatan baik program kerja, anggaran, sampai target dari suatu program kerja. Yang selanjutnya

akan dijadikan acuan kegiatan dan sebagai bahan untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan satu tahun tersebut. Sedangkan untuk Laporan keuangan bulanan di LAZ Insan Madani Jambi di laporkan kepada muzakki melalui *website* dan bulletin setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 di setiap bulannya. Laporan bisa langsung di akses oleh muzakki , sehingga muzakki dapat mengawasi laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh LAZ. Untuk Laporan keuangan berkala tengah tahun diambil dari laporan keuanagn setiap bulan. Dimana nantinya laporan berkala tengah tahun dilaporkan ke BAZNAS dan Kementrian Agama setempat. Dimana laporan keuangan yang diserahkan langsung ke BAZNAS dengan format yang telah di tentukan oleh BAZNAS sehingga LAZ Insan Madani Jambi tinggal mengisinya. Format yang perlu diisi berupa data laporan kerja, laporan penerimaan, pengeluaran, jumlah mustahik dan muzakki.

LAZ Insan Madani Jambi membuat dua laporan kegiatan tahunan yaitu laporan keuangan eksternal yang diaudit oleh akuntan publik yang dan laporan keuangan yang dilaporkan BAZNAS. Laporan yang berbentuk audit internal yang dilakukan oleh pihak LAZ Insan Madani Jambi yang di tujuk langsung oleh direktur eksekutif. Sistem akuntansi yang ada di LAZ Insan Madani Jambi mengacu pada standar akuntansi Indonesia yaitu PSAK 109, ini dapat dilihat dari predikat yang di peroleh LAZ Insan Madani Jambi dari hasil audit eksternal yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diberikan langsung oleh akuntan publik. Selain menggunakan standar akuntansi Indonesia, LAZ Insan Madani Jambi juga menggunakan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan laporan keuangannya.

Teknologi informasi yang digunakan di LAZ Insan madani jambi untuk menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara publikasi melalui media kepada seluruh muzakki agar dapat di akses secara lansung dengan menggunakan gmail, google drive untuk laporan penerimaan dan data mustahik dan muzakki. Sedangkan untuk laporan keuangannya ada

di *website*, bulletin yang akan di upload oleh tim khusus. Untuk sistem manajemen informasi langsung di tangani oleh divisi media komunikasi, karena divisi ini yang mengatur segala manajemen informasi yang ada di LAZ Insan Madani Jambi yang pastinya mengelola *website* dan bulletin LAZ Insan Madani Jambi.

Laporan kegiatan yang ada di LAZ Insan Madani Jambi menggunakan format laporan yang sama. Hanya yang membedakan adalah pengeluaran dana, apabila pengeluaran tetap yang ada di RKAT. Sebagai contoh apabila ada divisi/layanan insidental mereka mengajukan disposisi ke direktur eksekutif, maka divisi tersebut harus persentasi apa yang mau dikerjakan dan kalau sudah acc maka akan di keluarkan danannya sesuai dengan dana mereka. Untuk kegiatan insidental maka sistem informasi yang akan disampaikan pada internal akan langsung di koordinasikan langsung pada hari selasa melalui *whatsapp* atau sms blast. Kalau teman-teman *fundrisingnya* mereka mediasikan masing-masing kalau dia lembaga sponsor diberikan dalam bentuk laporan, laporannya diberikan dalam bentuk *hardcopy*.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai LAZ Insan Madani Jambi serta permasalahannya dengan menggunakan metode wawancara dan analisis pada penerapan Akuntabilitas dan Transpransi Laporan Keuangan Lembaga Zakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan non profit LAZ Insani Jambi dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangannya telah menyampaikan informasi secara terbuka ini dibuktikan dengan selalu menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya melalui web dan tidak hanya itu LAZ Insan Madani Jambi telah diaudit laporan keuangannya setiap tahun oleh

akuntan *public* dan mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

2. Sudah sewajarnya lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan non profit memberikan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat terlebih para donatur zakat, agar masyarakat mengetahui secara rinci kemana zakatnya di salurkan. LAZ Insani Madani Jambi sudah layak jika menyandang predikat sebagai LAZ terbaik di Indonesia maupun LAZ percontohan bagi lembaga amil zakat lain di Negeri ini. Prinsip keterbukaan atau lebih di kenal dengan transparansi adalah lawan dari gharar atau lebih di kenal kesimpang siuran informasi yang diberikan. Gharar merupakan hal yang sangat dasar harus dihindari dalam ekonomi islam selain maisir (perjudian) dan riba(tambahan). Karena telah memjalankan prinsip keterbukaan maka LAZ Insani Jambi sudah mendukung tegaknya syariat islam di negri ini.
3. Kepatuhan penggunaan standar akuntansi PSAK 109 di LAZ Insan Madani Jambi telah sesuai dengan ketentuan yang ada di standar akuntansi tersebut.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Gray, Rob, L. D., Owen, & Mounders, K. (1991). Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit. *Business, Finance, and Accounting (spring)*, 39 - 50.
- Herlina, L. (2004). *Pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas di KPMM*. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa.
- Istutik. (2013). Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Volume 2 Nomor 1*, 19 - 24.
- KNKG. (2006). Indonesia's Code of Good Corporate Governance.
- Latifah, N. (2012). *Penerapan Psak No. 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur)*. Surabaya: FEB Universitas Airlangga.
- Maryati, S., & Mediawati, E. (2012). Analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Bandung. *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi Upl*, 871 - 881.
- Nurhasanah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 327-348.
- Pemerintah, P. (2010). prinsip-prinsip Pemerintah yang Baik. 101.
- Roekhuddin, T. (2000). Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta). *Akuntansi Indonesia, Volume 3, Nomor 2*.

Romadhon, A. N. (2014). pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (studi kasus pada lembaga amil zakat kota bandung). *riset akuntansi dan keuangan*, 550-561.

Umah , U. K., & P, A. K. (2011). Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT cabang Semarang). *Unimus. Vol.7 No.2*.

Yulianti, R. T. (2016). In *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (p. 73). Yogyakarta: kaukaba dipantar.

